



**DINAS SUMBER DAYA AIR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR */139* TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS SUMBER DAYA AIR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindaklanjut Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Di Lingkungan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

3. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
8. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lampiran VII: Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Bagan Struktur Dinas Sumber Daya Air);

9. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 51014);
10. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Dokumentasi Utama Dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.

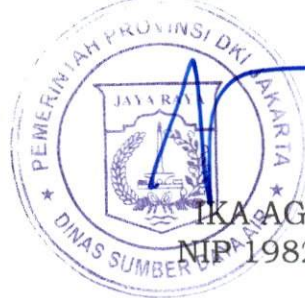
KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus berpedoman kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian dan apabila terjadi kekeliruan akan disempurnakan sesuai ketentuan berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2025

KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



IKHA AGUSTIN NINGRUM
NIP. 198208012006042013

Tembusan:

1. Sekretaris Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Para Kepala Bidang Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Kepala Pusat Data dan Informasi Sumber Daya Air Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Para Kepala Unit Sumber Daya Air Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Para Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Lima Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 1139 Tahun 2025
Tanggal : 11 September 2025

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

A.	Pengarah selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	:	Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
B.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	:	Sekretaris Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
C.	Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	:	1. Kepala Pusat Data dan Informasi Sumber Daya Air Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2. Kepala Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 3. Kepala Bidang Geologi, Konservasi Air Baku dan Penyediaan Air Bersih Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 4. Kepala Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 5. Bidang Pengelolaan Air Limbah Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 6. Kepala Unit Pengelolaan Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Sumber Daya Air Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 7. Kepala Unit Peralatan dan Perbekalan Sumber Daya Air Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 8. Kepala Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 9. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat

			10. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara 11. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat 12. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan 13. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur 14. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
D.	Seksi Pelayanan Informasi	:	1. Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Data dan Informasi Sumber Daya Air Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2. Kepala Subbagian Umum Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
E.	Seksi Pengelolaan Informasi, Dokumentasi dan Arsip	:	1. Para Kepala Subbagian Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2. Para Kepala Subbagian Tata Usaha Unit dan Pusat Data dan Informasi Sumber Daya Air Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 3. Para Kepala Subbagian Tata Usaha Suku Dinas Sumber Daya Air Lima Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 4. Para Ketua Subkelompok Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 5. Para Kepala Seksi Suku Dinas Sumber Daya Air Lima Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
F.	Seksi Penyelesaian Sengketa Informasi	:	1. Para Kepala Subbagian Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2. Para Kepala Subbagian Tata Usaha Unit dan Pusat Data dan Informasi Sumber Daya Air Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 3. Para Kepala Subbagian Tata Usaha Suku Dinas Sumber Daya Air Lima Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 4. Para Kepala Seksi Suku Dinas Sumber Daya Air Lima Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 5. Para Ketua Subkelompok Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

		6. Pegawai Negeri Sipil, Penyedia Jasa Lainnya Perorangan, Tenaga Ahli di lingkungan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
--	--	--

KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



IKHA AGUSTIN NINGRUM
NIP 198208012006042013

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Sumber
Daya Air Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor : 1139 Tahun 2025
Tanggal : 11 September 2025

PENJABARAN TUGAS STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI
LINGKUNGAN DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

1. Untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditetapkan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana).
2. PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada angka (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Atasan Pejabat PPID Pelaksana.
3. PPID Pelaksana adalah Sekretaris Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Penjabaran Tugas PPID Pelaksana di lingkungan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

NO	JABATAN DALAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA	KETERANGAN TUGAS
A.	Pengarah selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	a. Memberikan arahan dan pembinaan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. Sebagai penentu kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan pelaksanaan layanan informasi; c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis;

		d. Memberikan kuasa khusus sidang ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik.
B.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	a. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. Memberikan, menyimpan, mendokumentasikan dan membuat laporan pelayanan informasi publik; c. Menyediakan dan melakukan pemutakhiran informasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik; d. Melakukan inventarisasi daftar informasi yang dikecualikan untuk diajukan kepada PPID Utama; e. Mengkoordinasikan pelayanan informasi publik pada unit kerja Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; f. Memberikan jawaban atas permohonan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja + waktu perpanjangan 7 (tujuh) hari kerja. g. Memberikan Jawaban ke Atasan PPID Pelaksana atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis; h. Menerima kuasa khusus sidang ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik dari Atasan PPID Pelaksana. i. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan PPID Pelaksana;

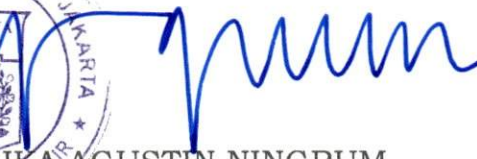
C.	Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	a. Membantu PPID Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan wewenang; b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Pelaksana secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan; c. Memberikan jawaban ke PPID Pelaksana atas permohonan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja + waktu perpanjangan 7 (tujuh) hari kerja. d. Memberikan Jawaban ke Atasan PPID Pelaksana atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis; e. Menerima kuasa khusus sidang adjudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik dari Atasan PPID Pelaksana.
D.	Seksi Pelayanan Informasi	a. Menyediakan sarana penunjang yang diperlukan bagi operasional kegiatan pelayanan informasi; b. Memberikan pelayanan langsung bagi pemohon yang datang terkait permohonan informasi dan data sesuai dengan kewenangan. c. Menerima dan melayani permintaan informasi publik melalui https://dsda.jakarta.go.id atau https://ppid.jakarta.go.id serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan; d. Memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana, dan membantu pemohon memperoleh informasi; e. Melakukan koordinasi dengan PPID Utama, PPID Pelaksana, Sekretariat PPID Pelaksana, Seksi Pengelolaan Informasi, Dokumentasi dan Arsip dan Seksi

		Penyelesaian Sengketa Informasi
E.	Seksi Pengelolaan Informasi, Dokumentasi dan Arsip	a. Mengelola dan menyajikan data sebagai bahan informasi publik yang akan dipublikasikan melalui situs resmi Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. Memutakhirkan data sebagai bahan informasi publik; c. Menyimpan, memelihara, dan/atau mengubah data dan informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan sesuai dengan kemampuan sumber daya di Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; d. Mendokumentasikan, menyimpan, mengolah, serta memelihara arsip dan dokumen terkait permohonan informasi di Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; e. Melayani penggunaan arsip dan dokumen terkait permohonan informasi di Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. f. Membantu Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana atas permohonan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja + waktu perpanjangan 7 (tujuh) hari kerja. g. Membantu Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis;

F.	Seksi Penyelesaian Sengketa Informasi	a. Mengoordinasikan, mengikuti dan mendampingi penanganan, pengkajian masalah pengaduan, dan penyelesaian sengketa informasi publik pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta b. Menerima kuasa khusus sidang ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik dari Atasan PPID Pelaksana.
----	---------------------------------------	--

KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




IKA AGUSTIN NINGRUM
NIP. 198208012006042013